



**WALIKOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN DASAR DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi penerus bangsa yang berintegritas dan bermartabat, perlu menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini;
- b. bahwa untuk optimalisasi penerapan nilai-nilai antikorupsi, perlu adanya implementasi pendidikan karakter antikorupsi kepada peserta didik pada satuan pendidikan dasar sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal, Pemerintah Daerah segera mengimplemetasikan pendidikan karakter antikorupsi;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kota Magelang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 58);
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA MAGELANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan di Daerah.
6. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan, dan tindakan dengan nilai-nilai universal.
7. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
8. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

9. Pendidikan Karakter Antikorupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai landasan hukum Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar di Daerah.

### Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar di Daerah.

### Pasal 4

Sasaran Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:

- a. peserta didik; dan
- b. pendidik dan tenaga kependidikan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. pelaksana Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- c. kerja sama;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembiayaan.

BAB IV  
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTIKORUPSI

Pasal 6

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi, meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

Pasal 7

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi melalui kegiatan intrakurikuler yang diinsersikan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan mata pelajaran lain sesuai dengan kebutuhan di Daerah.
- (2) Selain Insersi pada kegiatan intrakurikuler, Pendidikan Karakter Antikorupsi dapat dilaksanakan pada kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Pasal 8

Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi dilaksanakan oleh:

- a. Dinas;
- b. tenaga pendidik; dan
- c. pihak yang berkepentingan, meliputi:
  1. musyawarah kerja kepala sekolah;
  2. kelompok kerja kepala sekolah;
  3. musyawarah guru mata pelajaran; dan
  4. kelompok kerja guru.

#### Pasal 9

Dalam Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a melakukan:

- a. fasilitasi pelatihan Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi tenaga pendidik;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi; dan
- c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi.

#### Pasal 10

Dalam Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melakukan:

- a. mengikuti pelatihan Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. mengembangkan strategi internalisasi nilai antikorupsi pada peserta didik;
- c. menyusun program kegiatan Pendidikan Karakter Antikorupsi bagi peserta didik; dan
- d. melaksanakan program kegiatan Pendidikan Karakter Antikorupsi dalam pembelajaran.

#### Pasal 11

Dalam Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c melakukan:

- a. menganalisis kesuaian nilai pendidikan karakter dari kompetensi dasar dengan Pendidikan Karakter Antikorupsi;
- b. menginsersikan Pendidikan Karakter Antikorupsi ke dalam mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar;
- c. mensosialisasikan Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada peserta didik;
- d. mensosialisasikan Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada pendidik dan tenaga pendidik.

Pasal 12

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:

- a. regulasi Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar sebagai dasar pelaksanaan setiap unit kerja pendidikan;
- b. anggaran untuk Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar;
- c. satuan khusus atau kelompok kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Zona Pendidikan Karakter Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar; dan
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan dasar.

Pasal 13

- (1) Langkah Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi meliputi:
  - a. inisiatif merancang;
  - b. mengikutsertakan peserta didik; dan
  - c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran antikorupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat, serta melibatkan semua pihak.
- (2) Pelaksanaan langkah Implementasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V  
KERJA SAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga negara, dan/atau organisasi lainnya, dalam pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Walikota dan pihak eksternal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi.
- (2) Walikota menugaskan kepada Dinas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Evaluasi eksternal dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga negara, dan/atau organisasi lainnya.

Pasal 16

Dinas wajib melaporkan pelaksanaan Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala pembiayaan Pendidikan Karakter Antikorupsi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 27 September 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO